



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di tingkat kabupaten terkait dengan perwujudan hal-hal dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat, sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Rokan Hulu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**dan**  
**BUPATI ROKAN HULU**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian organisasi perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana peruntukan Kabupaten yang penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
19. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
20. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
21. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
22. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
23. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
24. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

26. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
27. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
28. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut di siang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
29. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
30. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa *game online* dan lainnya.
31. *Pub* adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan *live* musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
32. *Kafe* adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
33. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh *disc jockey* (DJ), bukan sebuah Band di atas panggung.
34. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi *live band* atau *orchestra*.
35. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
36. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
37. Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
38. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib jalan dan angkutan umum.
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup.
- d. Tertib pedagang kaki lima.
- e. Tertib sosial.
- f. Tertib minuman beralkohol/minuman keras.
- g. Tertib di bulan Ramadhan.
- h. Tertib tempat hiburan.
- i. Tertib rumah kos/sewa.
- j. Tertib Warnet.

## **BAB III TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar yang masuk ke jalan lokal/kolektor sekunder.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

### **Pasal 7**

Setiap kendaraan dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.

### **Pasal 8**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Balapan di jalan raya tanpa izin.
- b. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu.
- c. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum.
- d. Memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan.
- e. Bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum.
- f. Melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar.
- g. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.
- h. Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya dapat diberikan dispensasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- i. Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penyitaan benda dan kendaraan;
  - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
  - f. denda administratif.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM**

#### **Pasal 10**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali oleh petugas dan/atau atas izin pejabat yang berwenang.
- b. Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- c. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
- f. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- g. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- h. Melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.
- i. Menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penyitaan benda dan kendaraan;
  - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



**BAB V**  
**TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal/kedai/toko dan pagar pekarangan, memasang umbul-umbul dan menaikkan bendera merah putih.
- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang tidak mengganggu pemandangan dan keindahan.
- (6) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memasang umbul-umbul dan/atau bendera organisasi di jalur protokol, menempelkan bendera, baliho atau sejenisnya di pohon/taman tanpa izin.

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

**Pasal 14**

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dan mempengaruhi ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

**Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, lingkungan pekarangan tempat ibadah dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran atau penyitaan; dan/atau
  - d. denda administratif; dan/atau
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII TERTIB SOSIAL**

### **Pasal 17**

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 18**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
- c. Menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- d. Berjualan atau menjajakan dagangannya di persimpangan jalan, *Traffic Light* atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.
- (3) Setiap orang/Badan yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan bentuk kegiatan lain pada perumahan atau komplek pemukiman atau tempat sarana umum lainnya pada komplek pemukiman dimaksud, wajib memperoleh izin dari pejabat lingkungan setempat (RT dan RW).
- (4) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, kegiatan dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung, dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

### **Pasal 22**

Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak di bawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat setempat.

#### **Pasal 24**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penyegehan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pencabutan atau pembekuan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VIII TERTIB MINUMAN BERALKOHOL/MINUMAN KERAS**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum.
- (4) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman tradisional yang memabukkan.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:

- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penyegehan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. pencabutan atau pembekuan izin.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX TERTIB BULAN RAMADHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 27**

Selama bulan Ramadhan setiap orang dilarang:

- a. melakukan aktifitas di Warnet termasuk tempat arena permainan seperti *Playstation*, *Game Online* dan *Video Game* dan sejenisnya mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.
- b. menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.
- c. Melakukan aktifitas *pub*, karaoke dan diskotik atau kegiatan yang sejenis.

### **Pasal 28**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X TERTIB KEGIATAN HIBURAN**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat setempat.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk hiburan band dan orgen tunggal yang diduga dapat melanggar norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan ditempat umum.

### **Pasal 30**

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan *Pub* dengan *live music* untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu hotel.
- (2) Kegiatan *Pub* di hotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan serta tidak bertentangan dengan budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 31**

- (1) Tempat hiburan berupa Karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.

### **Pasal 32**

Tempat hiburan karaoke dilarang:

- a. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan.
- b. Menyediakan atau menerima PSK atau WTS.
- c. Menyediakan minuman keras.
- d. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat.
- e. Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.
- f. Memakai lampu remang-remang.
- g. Mengganggu lingkungan sekitarnya.
- h. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.

### **Pasal 33**

Semua jenis atau bentuk hiburan hanya dapat dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 sampai dengan 23.00 WIB.

### **Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penyitaan benda dan kendaraan;
  - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI TERTIB RUMAH KOS/SEWA**

### **Pasal 35**

Setiap pemilik rumah kos/sewa wajib:

- a. Memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua RT/RW dan Lurah setempat.
- c. Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
- d. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

### **Pasal 36**

Setiap pemilik rumah kos/sewa dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos/sewa.

### **Pasal 37**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII TERTIB WARNET**

### **Pasal 38**

Setiap penyelenggara usaha warnet berkewajiban:

- a. Mentaati ketentuan perizinan;
- b. Menjamin kenyamanan pengguna;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menjaga norma social, agama dan hukum;
- d. Memasang tata tertib sebagaimana tercantum dalam ketentuan perizinan; dan

### **Pasal 39**

Setiap penyelenggara usaha warnet dilarang:

- a. Melanggar ketentuan perizinan;
- b. Menyimpan dan/atau menyediakan situs web atau konten yang dilarang Pemerintah;
- c. Melayani pelajar dan/atau yang memakai seragam sekolah pada jam belajar mengajar, kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan;
- d. Mengizinkan anak-anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun untuk menggunakan fasilitas warnet diatas jam 21.00 wib; dan
- e. Melanggar jam operasional warnet yang sudah ditetapkan.

### **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 41**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 42**

Setiap orang atau badan wajib berperan serta dalam rangka menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di tengah masyarakat.



### **Pasal 43**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan dan/atau kelompok masyarakat yang dinilai berjasa dalam mendorong terciptanya ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan di tengah masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan, kriteria jasa dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PENERTIBAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 44**

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:
  - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 45**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau melalui Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 46**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 8 Juli 2019

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 9 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**ttd**

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR 2**

**NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI  
RIAU: 4.39.C/2019**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM**

**I. UMUM**

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang aman, adil dan sejahtera.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
- b. Untuk menumbuhkembangkan budaya disiplin dalam kehidupan masyarakat.
- c. Untuk memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Rokan Hulu yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi:

1. Tertib jalan dan angkutan umum;
2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup
4. Tertib pedagang kaki lima
5. Tertib sosial
6. Tertib minuman beralkohol/minuman keras
7. Tertib di bulan Ramadhan
8. Tertib tempat hiburan
9. Tertib rumah kos/sewaan.
10. Tertib Warnet

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 11**

